

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 35

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 35

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya, dipandang perlu membentuk kembali unit kerja Dinas-Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur No. 40/Kep/M.PAN/4/ 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS - DINAS
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Walikota adalah Walikota Cirebon.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
10. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota, yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai Wilayah Kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
12. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial ;
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Pertanian dan Kelautan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Pendapatan Daerah;
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Dinas Pendidikan;
12. Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

I. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Motivasi, Swadaya dan Budaya Masyarakat;
 - b. Seksi Peningkatan Anak dan Remaja.
 4. Bidang Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Produktif Masyarakat;
 - b. Seksi Ekonomi Keluarga.
 5. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. UPTD Lingkungan Pondok Sosial dan Panti Persinggahan;
 - b. UPTD Taman Makam Pahlawan;
 - c. UPTD Loka Bina Karya;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

II. *Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga dan Pengairan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Cipta Karya.
 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan dan Bina Manfaat;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 4. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Permukiman.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - UPTD Pengelola Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang permukiman dan prasarana wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga dan cipta karya di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga dan cipta karya;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga dan cipta karya;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga dan cipta karya;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga dan cipta karya;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KIMPRASWIL

III. *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
 4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Ekspor Impor;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Seksi Penanaman Modal Asing.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas Dinas di bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

IV. *Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi.
 3. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian.
 4. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 5. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
TENAGA KERJA

V. *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Bina Nilai Tradisional.
 3. Bidang Kesenian, membawahkan :
 - a. Seksi Seni Daerah dan Nasional;
 - b. Seksi Bahasa dan Sastra Daerah.
 4. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata.
 5. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - a. Seksi Atraksi Wisata;
 - b. Seksi Promosi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - UPTD Pusat Informasi Pariwisata.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas Dinas di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

VI. *Dinas Pertanian dan Kelautan, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Teknologi Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 4. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Kelautan;
 - b. Seksi Perikanan.
 5. Unit Pelaksana Teknik Dinas :
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. UPTD Balai Benih Ikan;
 - d. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pertanian dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pertanian dan kelautan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pertanian dan kelautan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kelautan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang pertanian dan kelautan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang pertanian dan kelautan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan kelautan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

VII. *Dinas Perhubungan, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Lalu Lintas Darat , membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat;
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional.
 3. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat.
 4. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 5. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Kebandarudaraan;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. UPTD Parkir;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. UPTD Terminal.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang perhubungan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang perhubungan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

VIII. *Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :*

- Kepala Dinas membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Penggalian Pendapatan;
 - b. Seksi Pendataan Pendapatan.
 3. Bidang Penetapan, membawahkan :
 - a. Seksi Perhitungan Pendapatan;
 - b. Seksi Penerbitan Surat.
 4. Bidang Pembukuan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan;
 - b. Seksi Pembukuan Pelaporan Pendapatan.
 5. Bidang Penagihan Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan Pendapatan;
 - b. Seksi Penyuluhan Pendapatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - UPTD Pelayanan Umum Satu Atap (PUSA).
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang pendapatan daerah;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

IX. *Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :*

- Kepala Dinas membawahkan ;
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a. Seksi Sapuan dan Saluran;
 - b. Seksi Angkutan dan Penyuluhan.
 3. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - a. Seksi Keindahan Kota;
 - b. Seksi Pemakaman.
 4. Bidang Sarana Operasional, membawahkan :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Gudang;
 - b. Seksi Produksi Peralatan.
 5. Bidang Retribusi, membawahkan :
 - a. Seksi Pengaduan;
 - b. Seksi Penetapan dan Penagihan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. UPTD Pembibitan Tanaman Penghijauan dan Taman;
 - b. UPTD Tempat Pembuangan Akhir dan Komposing;
 - c. UPTD Pelayanan Angkutan Tinja;
 - d. UPTD Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Taman.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kebersihan dan pertamanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebersihan dan pertamanan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas Dinas di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

X. *Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :*

- Kepala Dinas membawahkan ;
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Informatika, membawahkan :
 - a. Seksi Teknik dan Manajemen Informatika;
 - b. Seksi Data Informatika.
 3. Bidang Telekomunikasi dan Multimedia, membawahkan :
 - a. Seksi Sandi dan Radio Telekomunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Multimedia.
 4. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Publikasi dan Pelayanan Informasi;
 - b. Seksi Dokumentasi.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang telekomunikasi, multi media dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang telekomunikasi, multi media dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang telekomunikasi, multi media dan informatika;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas Dinas di bidang telekomunikasi, multi media dan informatika;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang telekomunikasi, multi media dan informatika;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang telekomunikasi, multi media dan informatika;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

XI. Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis.
 3. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 5. Bidang Pendidikan Non Formal, Kepemudaan dan Olah Raga, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Bina Olah Raga.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi;
 - c. UPTD Pendidikan Kecamatan Harjamukti;
 - d. UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk;
 - e. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalipan;
 - f. UPTD Pendidikan Kecamatan Kejaksan;
 - g. UPTD Sekolah Menengah Pertama;
 Membawahkan :
 - Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama.

- h. UPTD Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan; Membawahkan :
 - Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undang dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas dinas di bidang pendidikan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang pendidikan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

XII. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Perbekalan Kesehatan.
 4. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 5. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - a. Seksi Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. UPTD Farmasi;
 - c. UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) :
 1. Puskesmas Kejaksan;
 2. Puskesmas Jalan Kembang;
 3. Puskesmas Nelayan;
 4. Puskesmas Kesunean;
 5. Puskesmas Pesisir;
 6. Puskesmas Cangkol;
 7. Puskesmas Pegambiran;
 8. Puskesmas Jagasatru;
 9. Puskesmas Astanagarib;
 10. Puskesmas Pekalangan;
 11. Puskesmas Pekiringan;
 12. Puskesmas Gunungsari;
 13. Puskesmas Sunyaragi;
 14. Puskesmas Majasem;
 15. Puskesmas Drajat;
 16. Puskesmas Kalitanjung;
 17. Puskesmas Larangan;
 18. Puskesmas Perumnas Utara;
 19. Puskesmas Sitopeng;
 20. Puskesmas Kalijaga Permai;
 21. Puskesmas Cangkring.
 - e. Puskesmas Pembantu (non struktural) dibentuk sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan potensi daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas Dinas di bidang kesehatan;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional di bidang kesehatan;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Cirebon berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dinas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Organisasi Perangkat Daerah Dinas-dinas pada Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juli 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 35

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2003, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah, dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan :

- Kewenangan ;
- Karakteristik ;
- Potensi dan kebutuhan ;
- Kemampuan keuangan ;
- Ketersediaan sumber daya aparatur ;
- Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga,

Hal ini dimaksudkan Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalamnya berisi pengaturan antara lain mengenai :

- Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Susunan organisasi Perangkat Daerah ;
- Eselonisasi Perangkat Daerah ;
- Kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2001.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- Nomenklatur ;
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi ;
- Pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8

----- OOO -----